

EKSISTENSI KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Renhard Fransiskho Soloti¹, Sutarman Yodo², Ahmad Aswar Rowa²,

¹ Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Tadulako, Indonesia.
E-mail: fransiskhorenhard@gmail.com.

Article	Abstract
<p>Keywords: Standard Agreement; Exoneration Clause; Consumer Protection</p> <p>Artikel History Received: 20 May 2024 Reviewed: 11 Juni 2024 Accepted: 25 July 2024 Published: 05 Juni 2025</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The principle of absolute responsibility is used to ensnare business actors whose services cause product defects, which in the UUPK The purpose of this writing is to understand and know the application of the Exoneration Clause Existence in Standard Agreements According to the Perspective of Consumer Protection Law and to know the form of legal protection for consumers in terms of the use of standard agreements that use exoneration clauses carried out by business actors. The research method uses the Normative Juridical method with a statutory approach, case approach, conceptual approach, and comparative approach. Article 18 paragraph (1) parts a,d,f, and h are the parts that are most often violated and carried out by business actors, this action puts the consumer in a very weak and disadvantaged position. In practice, cases of agreements using exoneration clauses are null and void, but in fact some judges in some cases see some cases of exoneration clauses as cases of default because the agreement has existed in advance and without coercion.</i></p> <p>Tujuan penulisan ini untuk memahami dan mengetahui penerapan Eksistensi Klausula eksonerasi Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen serta mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam hal penggunaan perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Metode penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi tersebut masih sering terjadi dalam masyarakat. pasal 18 ayat (1) bagian a,d,f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar dan dilakukan oleh pelaku usaha, Tindakan ini membuat pihak konsumen berada pada posisi yang sangat lemah dan paling tidak diuntungkan. Dalam praktiknya, kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi adalah batal demi hukum, namun faktanya beberapa hakim dalam beberapa perkara melihat beberapa kasus klausula eksonerasi sebagai kasus wanprestasi alasannya karena kesepakatan tersebut telah ada lebih dahulu dan tanpa paksaan.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku atau perjanjian standar (*standard contract*). Isi perjanjian baku telah dibuat oleh satu pihak, sehingga pihak lainnya tidak dapat mengemukakan kehendak secara bebas. Perjanjian standar/baku saat ini sudah banyak digunakan dalam kegiatan bisnis, terlebih lagi penggunaan kontrak baku ini merupakan suatu kewajiban dalam dunia perniagaan mengingat hal ini menyesuaikan kebutuhan bisnis yang menuntut adanya efisiensi biaya, tenaga dan waktu, dengan alasan bahwa apabila pelaku usaha dituntut untuk membentuk perjanjian dengan melakukan negoisasi terlebih dahulu mengenai isi kontrak akan membutuhkan penggunaan biaya, tenaga dan waktu yang relatif lebih banyak daripada yang dibutuhkan dengan penggunaan kontrak baku.¹

Perjanjian standar/baku dalam prakteknya diperbolehkan oleh hukum untuk digunakan dalam kegiatan transaksi bisnis, hal ini karena adanya asas kebebasan berkontrak yaitu bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, kapan, dimana dan jenis, isi serta bentuknya seperti apa. Meskipun sejatinya kebebasan berkontrak itu memberikan posisi tawar para pihak seimbang dalam membuat perjanjian, tetapi hal ini tidak berlaku dalam penggunaan perjanjian standar/baku. Posisi tawar para pihak tidak seimbang, yaitu berat sebelah karena perjanjian baku tersebut telah dibuat dan disiapkan oleh salah satu pihak dalam hal ini adalah pelaku usaha yang memiliki posisi lebih kuat dibandingkan dengan konsumen.²

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen, yang perlu mendapatkan perhatian utama dalam perjanjian baku adalah mengenai klausula eksonerasi (*exoneratie klausule, exemption klausule*) yaitu klausula yang berisi pembebasan atau pembatasan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha yang lazimnya terdapat dalam jenis perjanjian tersebut. Larangan penggunaan klausula eksonerasi ini dapat ditemui dalam Pasal 18 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.³

Secara sederhana, klausula eksonerasi berarti suatu klausula pengecualian kewajiban atau tanggung jawab di dalam perjanjian. Klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan di dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum. Dalam kenyataannya, masih banyak terdapat perjanjian yang masih menggunakan klausula eksonerasi yang terjadi dalam masyarakat. Mulai dari perjanjian di bidang Perbankan, perjanjian jual beli barang, bahkan sampai perjanjian yang melibatkan jasa. Padahal urgensi pengaturan kontrak dalam hukum bisnis sejatinya adalah untuk menjamin pertukaran kepentingan (hak dan kewajiban) berlangsung secara proporsional bagi para pihak, sehingga dengan demikian terjadi hubungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan. Bukan sebaliknya merugikan salah satu pihak, atau bahkan pada akhirnya justru merugikan pihak yang berkontrak.⁴

Menurut Miriam Darus Badruzaman, klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur, terhadap resiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya⁵. Adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku pada

¹ Annurdi, *Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No.1, 2017, hlm 17.

² Hariyanto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016, hlm. 45.

³ Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Jakarta :Diadit Media, 2002, hlm. 97.

⁴ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta :Prenadamedia Group, 2014, hlm. 6.

⁵ Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 61

perjanjian jual beli barang dan/atau biasa ditemukan dalam jasa parkir, asuransi, jual beli rumah, kartu kredit, kredit perbankan, pengiriman barang, sewa-menyewa, dan sebagainya.⁶ Tentunya berimplikasi pada perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha dalam upaya perlindungan konsumen di Indonesia. Sengketa terkait pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku telah menjadi fenomena menarik untuk dikaji. Secara yuridis perbuatan yang mencantumkan klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang⁷. Namun di dalam praktik perbuatan itu sering kali terjadi yang berarti adalah suatu bentuk pelanggaran. Sebagai kalangan para pelaku usaha yang memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang kuat cenderung mencantumkan klausula eksonerasi tersebut di dalam format (formulir) perjanjian.⁸

Ketidakeimbangan yang ditunjukkan dengan pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian bertentangan pula dengan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan. Asas kebebasan berkontrak serta asas keseimbangan sangat ideal jika para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian/kontrak berada dalam posisi tawar yang masing-masing seimbang antara satu sama lain.

UU Perlindungan Konsumen dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum khususnya kepada konsumen yang lebih banyak berada pada posisi yang lemah, dalam UU Perlindungan Konsumen diatur juga mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, dan tentu saja mengatur tentang pencantuman klausula baku yang sering digunakan dalam kegiatan bisnis.

II.METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma, yang terdiri dari asas-asas, norma, kaidah dari Peraturan Perundangan, putusan pengadilan, perjanjian,⁹ serta ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan penerapan klausula eksonerasi pada perjanjian baku. Selain meneliti Peraturan Perundang-undangan, penulis juga menggunakan prinsip-prinsip hukum yang tertera pada aturan hukum, doktrin para ahli yang bertujuan untuk membangun argumentasi dan konsep-konsep hukum terkait isu yang hendak dipecahkan.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perjanjian Baku Yang Menggunakan Klausula Eksonerasi Menurut Hukum Perlindungan Konsumen.

Dalam perjanjian baku telah ditentukan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak, seperti misalnya dalam perjanjian kredit bank, polis asuransi, dan lain-lain. Persoalannya kini, apakah dengan adanya berbagai klausul-klausul tersebut, perjanjian tersebut punya kekuatan mengikat. Ada beberapa pendapat tentang dasar ikatan perjanjian baku tersebut antara lain :

- 1) Pendapat pertama adalah ajaran penaklukan kemauan dari Zeylemeker. Ia berpendapat bahwa :

⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-1t4d0894211ad0e>, diakses pada tanggal 4/05/2023

⁷ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Rani Yuwafi, *Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3, No.2, 2022, hlm 14.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2013, hlm 34.

”Orang mau, karena orang merasa takluk kepada satu pengaturan yang aman, disusun secara ahli dan tidak sepihak, atau karena orang tidak dapat berbuat lain daripada takluk, tetapi orang mau dan orang tahu bahwa orang mau”¹⁰

- (2) Pendapat kedua dari Hondius yang menyatakan bahwa konstruksi yang dikemukakan Zeylemeker memang dapat dipakai sebagai dasar pengikatan, tetapi hanya dengan syarat bahwa hal itu dilengkapi dengan alasan kepercayaan. Hal ini mengandung arti penandatanganan hanya ada nilai dalam kerangka pembicaraan, penandatanganan tidak hanya mengikat kalau ia mau, juga jika ia sepanjang ia telah menciptakan kepercayaan pada pihak peserta lain dengan cara dapat diperhitungkan, bahwa ia mau terikat.
- (3) Pandangan selanjutnya dikemukakan oleh Sluitjer dan Mariam Darus Badruzaman yaitu mereka melihat perjanjian baku bukan merupakan perjanjian karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdata. Sluitjer mengatakan :

”Perjanjian baku, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha didalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (legio particuliere wet-gever). Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang dan bukan perjanjian.”

Pandangan ini melihat perjanjian baku dari aspek pembuatan substansi kontrak. Substansi kontrak itu dibuat oleh pengusaha secara sepihak. Dengan demikian Sluitjer berpendapat substansi kontrak itu bukan kontrak, tetapi undang-undang swasta yang diberlakukan bagi debitur. Sedangkan Mariam Darus Badruzaman berpendapat :

”Perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur mengadakan ”real bargaining” dengan pengusaha (kreditor). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena itu perjanjian baku tidak memenuhi elemen yang dikehendaki Pasal 1320 KUH Perdata jo Pasal 1338 KUH Perdata.”¹¹

Pandangan ini juga mengkaji dari aspek kebebasan para pihak. Karena pada pandangan ini mengatakan bahwa debitur harus menerima kontrak tersebut apabila ia menyetujuinya jika tidak maka ia dianggap tidak setuju. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak mempunyai arti bagi debitur karena hak-hak debitur dibatasi oleh kreditor.

Pertama, kita akan melihat salah satu pendekatan contoh kasus yang penulis dapatkan mengenai pelaksanaan suatu perjanjian baku yaitu kasus perusahaan transportasi udara yaitu Lion Air yang terjadi pada tahun 2007. Dalam tulisan ini penulis akan membahas kasus yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu kasus yang terjadi antara PT. Lion Air dengan David M.L. Tobing, S.H., M.Kn perihal pembatalan klausula baku yang digunakan oleh Lion Air yang masih ”berbau” mengalihkan tanggung jawabnya (klausul eksonerasi) sebagai pelaku usaha oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Contoh kasus yang ketiga adalah jaminan fidusia, diketahui dalam sebuah kasus perkara yang telah mendapatkan putusan pengadilan Nomor 182 / PDT / 2020 / PT.MKS dimana dalam putusan tersebut diketahui bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat sepakat melakukan perjanjian kerja sama pembelian mesin dengan merek-merek tertentu. Namun, sama dengan kasus sebelumnya pihak tergugat awalnya mampu membayar dengan baik dan tepat waktu. Namun karena suatu keadaan *force majeure* maka, mengakibatkan usaha dari tergugat menjadi tersendat sehingga pembayaran kepada penggugat menjadi tersendat. Olehnya penggugat (pelaku usaha) menggugat tergugat ke pengadilan Negeri Makasar, lalu hakim mengabulkan gugatan dari penggugat. Namun, tergugat justru mengajukan banding dan putusan dari Hakim pengadilan tinggi adalah justru memenangkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa adanya cacat

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1995, hlm. 95.

¹¹ Ibid.

hukum dari Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : SPJB/MKS/FL/12/340 yang menyatakan bahwa tanda tangan para pihak terletak di halaman depan Perjanjian, sedangkan klausula Perjanjian berada di lembaran yang berbeda sehingga terdapat dugaan bahwa Penggugat (Terbanding) yang berposisi sebagai Penjual tidak memberikan informasi mengenai klausula Perjanjian tersebut kepada pihak tergugat selaku Pembeli atau dengan perkataan lain, bahwa klausula Perjanjian tersebut hanya ditentukan secara sepihak Penggugat (Terbanding), yang bertindak selaku Penjual. bahwa klausula Perjanjian diletakkan pada bagian belakang setelah bagian tanda tangan para pihak, tentulah hal tersebut sangatlah tidak lazim secara yuridis, karena seharusnya bagian tanda tangan tersebut terletak setelah Klausula klausula perjanjian dan dibubuhkan paraf pada setiap lembar klausula perjanjian yang mengidikasikan bahwa kedua belah pihak telah sepakat serta menyetujui klausula – klausula perjanjian tersebut. Lebih lanjut, ketentuan itu didapati dalam bukti p1 yaitu dalam surat perjanjian tersebut khususnya pada Pasal 3 (DENDA DAN SURAT PERINGATAN), Pasal 4 (JAMINAN), Pasal 5 (PENYERAHAN, RESIKO DAN KEPEMILIKAN ATAS PERALATAN), Pasal 8 (KEJADIAN CIDERA JANJI), Pasal 9 (AKIBAT KEJADIAN CIDERA JANJI), Pasal 10 (PENGAKHIRAN), Pasal 11 (KEADAAN MEMAKSA) dan Pasal 14 (HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN SENGKETA), yang mana dari ketentuan – ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat klausula eksonerasi yang membebaskan Penggugat (Terbanding) dari resiko – resiko yang kemungkinan terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Jual Beli tersebut dengan lebih menekankan pada pihak tergugat untuk menanggung semua resikonya, tentunya ini melanggar pasal 18 ayat (1) dimana merupakan upaya dari pelaku usaha untuk mengalihkan tanggung jawab.¹²

Pada kasus selanjutnya, dalam kasus yang telah mendapat putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 94/Pdt.G/2017/PN Mlg. Kronologis kasus tersebut menjelaskan bahwa penggugat yang telah melakukan perjanjian dengan tergugat dengan nomor perjanjian Perjanjian Aplikasi Kredit Nomor 0001220150709000004 merasa adanya ketidakadilan yang didapati dalam perjanjian. Pihak penggugat awalnya mampu membayar jumlah tagihan yang ada namun pada pertengahan jalan didapati bahwa penggugat mengalami kesulitan dalam memenuhi tagihan yang ada. Akhirnya, tanpa sepengetahuan pihak penggugat, pihak tergugat mengeksekusi jaminan tergugat dengan cara memasang plang nama bahwa “*tanah dan bangunan ini dalam pengawasan Bank BTN*” tanpa sepengetahuan dari penggugat. Pada akhirnya kondisi ini membuat pihak penggugat merasa sangat malu pada lingkungan sekitar dan merasa bahwa pihak tergugat telah melakukan pencemaran nama baik sekaligus merasa telah bertindak sepihak yang tentunya ini termasuk bagian dalam tindakan eksonerasi. Namun, pada akhirnya dalam putusan hakim tetap menolak seluruhnya gugatan dari penggugat dan juga menolak eksepsi dari tergugat. Hal ini dikarenakan hakim melihat kasus tersebut bukan dari segi pelanggaran bahwa pihak tergugat mencantumkan klausula eksonerasi, melainkan hakim melihat dari segi bahwa pihak penggugat telah melakukan wanprestasi dikarenakan perjanjian tersebut pada awalnya telah disepakati dan ditandatangani oleh pihak penggugat dengan secara sadar.¹³

Berdasarkan beberapa kasus tersebut, maka penulis menganalisis bahwa diantara beberapa kasus tersebut ternyata klausula eksonerasi masih sering terjadi dalam masyarakat, hanya saja beberapa hakim melihat hal tersebut dalam perspektif yang berbeda-beda. Pada kasus yang pertama, terdapat klausula eksonerasi yang tertera pada perjanjian tiket pesawat Lion Air yang menyatakan bahwa “*Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian apapun juga yang ditimbulkan oleh pembatalan dan/atau kelambatan pengangkutan ini, termasuk segala kelambatan datang penumpang dan/atau kelambatan penyerahan bagasi.*” Tentunya dengan adanya klausula ini melanggar pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen,

¹² Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 182/PDT/2020/PT.MKS

¹³ Fiona Wiananda Adhyaksanti, *Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol..17, No.1, 2023, hlm. 181.

Larangan pada pasal ini jelas menekankan bahwa adanya larangan untuk membuat/mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a) seharusnya larangan tersebut dibatasi hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sesuai dengan ketentuan dalam pasal 27 E Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Analisa pada kasus selanjutnya yaitu pada putusan Nomor 400/PDT/2019/PT SBY. Tentunya kondisi ini melanggar pasal 18 ayat 1 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Menurut Prof. Ahmadi Miru dan Prof. Sutarman Yodo dalam bukunya *hukum perlindungan konsumen* menyatakan bahwa larangan dalam huruf d, huruf f, dan h yang memiliki satu kesamaan dalam pasal 18 ayat (1) sudah tepat. Klausula baku yang berisikan pemberian kuasa dari konsumen kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan segala Tindakan sepihak adalah tidak adil, sebab itu adalah termasuk bagian dari pengalihan tanggung jawab.¹⁴

Pencantuman klausula di dalam perjanjian baku yang hanya ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha, maka keadaan ini seringkali disalahgunakan oleh pelaku usaha sehingga isi dari perjanjian tersebut lebih banyak menentukan kewajiban dari konsumen dibandingkan dengan kewajiban dari pelaku usaha serta lebih banyak hak-hak dari pelaku usaha dibandingkan dengan hak dari konsumen bahkan tidak jarang di dalam perjanjian baku disertai dengan klausula eksonerasi yang merugikan pihak lain.¹⁵

Pencantuman klausula eksonerasi yang memberatkan konsumen dapat dikatakan merupakan pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, karena kebebasan ini hanya dikuasai oleh salah satu pihak yang posisinya relatif lebih kuat, sehingga klausula-klausula dalam perjanjian baku hanya ditentukan oleh pihak pelaku usaha tanpa melibatkan pihak konsumen, sehingga memungkinkan pelaku usaha dengan leluasa menyalahgunakan keadaan ini.

Menurut Agus Yudha Hernoko asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup:¹⁶

- (a) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- (b) Kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- (c) Kebebasan untuk menentukan atau memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- (d) Kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;
- (e) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian;
- (f) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang undang yang bersifat pelengkap (*aanvullend recht*).

Melihat jenis kebebasan yang terdapat di dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana dipaparkan di atas, maka nampaknya kebebasan berkontrak dalam perjanjian baku hanya didominasi oleh salah satu pihak saja yaitu pihak pelaku usaha yang menyodorkan perjanjian baku, sedangkan pada pihak yang disodorkan perjanjian yaitu pihak konsumen hanya memiliki kebebasan dalam hal Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih pihak siapa ia ingin membuat perjanjian, bukanlah sesuatu yang esensial karena apakah ia akan membuat perjanjian atau tidak itu tergantung pada apakah ia memang sangat membutuhkan perjanjian tersebut ataukah tidak. sedangkan kebebasan yang lainnya hanyalah dimiliki oleh pihak pelaku usaha yang menentukan syarat-syarat dalam perjanjian baku.

Berkenaan dengan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles yang dibagi menjadi 2 bagian yaitu keadilan distributif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menurut Aristoteles berarti teori keadilan yang membicarakan tentang penentuan hak dan pembagian

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-8*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2023, hlm 14.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Op.Cit. hlm.. 16

¹⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008, hlm. 95-96.

hak yang adil dalam hubungan antara masyarakat dengan negara. Keadilan distributif membicarakan tentang bagaimana setiap individu atau grup harus mendapatkan apa yang menjadi haknya secara proporsional, seperti seorang pekerja harus mendapat upah yang adil atas pekerjaannya. Upah yang adil adalah upah yang sesuai dengan keterampilan dan produktivitasnya. Intinya keadilan distributif menganggap bahwa hukum itu dikatakan adil apabila mampu memenuhi hak setiap orang secara proporsional. Sedangkan, keadilan komutatif menganggap bahwa keadilan itu adalah memperlakukan orang sama rata dan tidak membedakan. Contoh keadilan komutatif ini adalah setiap orang yang dihukum akibat kesalahan yang dia perbuat, hukuman yang diberikan tanpa memandang latar belakang orang tersebut.

Melihat realita yang ada, maka timbul pertanyaan Apakah pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku dapat disebut melanggar rasa keadilan? Berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep keadilan (Aristoteles) dapat disimpulkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku bertentangan dengan rasa keadilan dalam konsep keadilan distributif. Pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku mengakibatkan adanya pembagian hak yang tidak sama rata.¹⁷

Klausula eksonerasi bertujuan untuk membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan dan tanggung jawab hukum, namun pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku tetap masih sering terjadi pada perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pencantuman klausula eksonerasi di dalam suatu perjanjian merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen. Namun dalam praktek masih saja sering terjadi.

Dalam hukum perjanjian di Indonesia tidak ada larangan terhadap perjanjian dengan klausula baku. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya melarang penggunaan beberapa klausula baku dalam hal tertentu sebagaimana terdapat dalam Pasal 18 ayat (1). Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK tersebut akan mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK akan mengakibatkan perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Perjanjian dengan klausula baku tidak hanya mendapat akibat hukum batal demi hukum apabila melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) UUPK. Batal demi hukum juga terjadi apabila perjanjian dengan klausula baku tidak dapat memenuhi syarat objektif, sesuai yang diatur oleh Pasal 1320 KUHPerduta, sedangkan apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, yaitu tidak cakap atau bebas dalam membuat perikatan maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

Asas kepastian hukum (asas *pacta sunt servanda*) yang terkandung di dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi mereka yang membuatnya sebagai undang-undang. Bila suatu perjanjian baku sudah ditandatangani oleh para pihak, maka sesuai asas kepastian hukum dalam Pasal 1338 angka 1 KUH Perdata perjanjian baku itu akan memiliki kekuatan mengikat dan menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak.¹⁸ Namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian khususnya bagi para konsumen, inilah yang dimaksud berkaitan dengan doktrin *let the buyer beware*, yang berarti dalam suatu hubungan jual beli, konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang dilakukan.

Bila debitur (konsumen) tidak menyadari unsur kebatinannya sejak dari awal transaksi bahwa setelah kreditur (pelaku usaha) menandatangani perjanjian baku ternyata di belakangan hari kreditur (pelaku usaha) mengetahui adanya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang sudah disepakati para pihak, maka inilah yang disebut spekulasi kreditur (pelaku usaha) dalam rangka menarik dan merangkul konsumennya dengan strategi licik

¹⁷ Cherdina Efenti Runtung, *Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian*, Usu Law Journal, Vol.3, No.2, 2015, hlm 11.

¹⁸ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 60.

misalnya tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli melainkan hanya menunjukkan lembaran-lembaran kertas yang hanya mengandung beberapa klausula saja sedangkan klausula eksonerasi itu tidak diperlihatkan kepada debitur (konsumen). Bila kreditur (pelaku usaha) membuat spekulasi licik dalam menawarkan produk-produknya dengan cara tidak menunjukkan draft perjanjian baku yang asli dan bila debitur (konsumen) tidak menyadari berdasarkan unsur kebatinannya dari sejak awal penandatanganan perjanjian baku tersebut, maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian baku yang sudah ditandatangani tersebut adalah batal demi hukum.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Hal Penggunaan Perjanjian Baku Yang Menggunakan Klausula Eksonerasi Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen. Dalam berbagai kondisi antara pelaku usaha dan konsumen kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis dan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui promosi, cara penjualan serta pen erapan perjanjian baku yang merugikan konsumen. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Undang-Undang Perlindungan Konsumen seharusnya menjadi acuan yang sangat kuat bagi pelaku usaha untuk tidak mencantumkan perjanjian yang berisi tentang klausula eksonerasi.

Dalam sistem hukum Indonesia, pihak konsumen sering dibiarkan sendiri tanpa suatu perlindungan hukum yang pasti (*predictable*) dan pantas (*reasonable*). Karena itu salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus- menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan hukum terhadap debitur jika berhubungan dengan pihak kreditur atau pelaku usaha. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam hal pembuatan perjanjian kredit antara nasabah (debitur) dengan pihak bank sebagai Kreditur. Perjanjian tersebut biasanya sudah dalam bentuk formulir yang telah dibuat secara baku (*standard*) oleh pihak bank.¹⁹

Dalam perjanjian baku sepihak, yang dibakukan dalam formulir tersebut adalah klausul-klusulnya sehingga pihak konsumen pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Dengan melihat kenyataan bahwa bargaining position antara konsumen dan pelaku usaha, tidak seimbang dalam hal pembuatan perjanjian, maka dengan munculnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, setidaknya memberikan posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen.

Pasal 1 angka 10, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi klausula baku.²⁰ Ketentuan mengenai klausula baku diatur dalam Bab V tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku yang hanya terdiri dari satu pasal, yaitu Pasal 18. Pasal 18 tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian yang dibuat olehnya. Pasal 18 ayat (1) mengatur larangan pencantuman klausul baku, dan Pasal 18 ayat (2) mengatur “bentuk” atau format, serta penulisan perjanjian baku yang dilarang. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa para pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang

¹⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen di Lihat dari Perjanjian Baku (Standar)*, Jakarta : Binacipta, 1986, hlm. 31

²⁰ Pasal 1 angka 10, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi klausula baku sebagai berikut: “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

membuat atau mencantumkan klausula baku yang memuat klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab) pada setiap dokumen dan/atau perjanjian berdasarkan isi pasal 1 tersebut.

Selanjutnya, dalam Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 18, ayat (1) dan ayat (2) tersebut, Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan batal demi hukum setiap klausula baku yang telah ditetapkan pelaku usaha secara sepihak dan merugikan konsumen pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum. Atas kebatalan demi hukum dari klausula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat (3), pasal 18 ayat (4), Undang undang Tentang Perlindungan Konsumen selanjutnya mewajibkan para pelaku usaha untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang undang Tentang Perlindungan Konsumen ini. Sanksi yang diberikan apabila ada pelanggaran terhadap pasal 18 ayat (1) dan (2) tentang pengalihan tanggung jawab dan perjanjian dalam kaitannya dengan klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau pengungkapannya sulit dimengerti yaitu sanksi pidana. Hal ini diatur dalam pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan yang menjelaskan : “ *Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah)* “ Pasal 63 menjelaskan lebih lanjut bahwa, terhadap sanksi pidana tersebut dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa : Perampasan barang tertentu. Pengumuman keputusan hakim. Pembayaran ganti rugi. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.²¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Sedangkan dalam pandangan Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra yang didasarkan kepada fungsi hukum menjelaskan bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.²³ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴

Berdasarkan pendapat ini, bahwa konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum baik dalam hal untuk mencegah terjadinya perjanjian baku yang menggunakan klausula eksonerasi sepihak ataupun setelah dampak yang diakibatkan dari perjanjian baku dengan klausula eksonerasi terjadi. Menurut Phillipus M. Hadjon dalam mendapatkan perlindungan hukum manusia sejatinya akan mengejar tiga hal utama yaitu kepastian hukum, kegunaan hukum dan keadilan hukum.²⁵

Praktek dalam kehidupan sehari-hari menjelaskan bahwa Klausula eksonerasi dalam perjanjian baku yang dibuat secara sepihak merupakan klausula yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lemah jika dibandingkan dengan produsen, karena

²¹ I Made Suryana dan Rina Suwasti, *Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Ganec Swara, Vol.3, No.2, 2009, hlm. 90.

²² Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila :Makalah Bahan Ajar*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2012, hlm 54.

²³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya,1993, hlm. 118.

²⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991, hlm. 55.

²⁵ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor*, Malang: Universitas Brawijaya, 1991, hlm.18.

beban yang seharusnya dipikul oleh produsen, dengan adanya klausula tersebut menjadi beban konsumen.²⁶ Walaupun secara yuridis sering dinyatakan antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya harus selalu menuruti ketentuan yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya. Adanya ketidakseimbangan penggunaan perjanjian baku dalam klausula eksonerasi sepihak memberi dampak pada perlindungan hak yang sepihak pada pelaku usaha dari pada konsumen, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pihak konsumen. Hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Perjanjian baku yang dibuat harus memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga status perjanjian dengan klausul baku tetap sah.

Konsumen yang mengalami kerugian wajib dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha dengan memberi ganti kerugiannya yang setimpal. Tanggung jawab merupakan suatu keadaan yang mewajibkan pihak yang melakukan kesalahan menanggung resiko akibat perbuatannya dan perbuatannya tersebut dapat diperkarakan maupun dituntut. Konsumen yang dirugikan berhak untuk didengar keluhannya dan berhak untuk menerima ganti kerugian dari pelaku usaha begitupun sebaliknya bagi pelaku usaha memiliki kewajiban untuk mendengar dan memberikan bentuk ganti kerugian yang setara kepada konsumen.²⁷

Dalam UUPK, mengatur tanggungjawab dari pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 19 Ayat (1) dimana pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian dan kerusakan yang dialami oleh konsumen dikarenakan mengkonsumsi barang maupun jasa dengan memberikan ganti rugi. Pada Pasal 19 Ayat (2) telah diatur bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yaitu pengembalian uang, mengganti barang ataupun jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen, memberikan perawatan kesehatan maupun pemberian santunan. Ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi dengan konsumen, hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (3).

Namun, pada Pasal 19 Ayat (4), menyatakan bahwa pemberian ganti rugi yang dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) tidak menghapus terjadinya tuntutan pidana yang berdasarkan dengan pembuktian lebih lanjut, mengenai adanya unsur kesalahan. Apabila pelaku usaha dapat membuktikannya bahwa hal tersebut kesalahan dari pihak konsumen maka ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 19 Ayat (5).

Dengan adanya peraturan mengenai ganti rugi tersebut, maka pelaku usaha diharapkan agar memulihkan barang maupun keadaan yang tidak sesuai dengan harapan konsumen di dalam perjanjian baku yang sudah disepakati. Diharapkan ganti rugi bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang rusak.²⁸

Pelaku usaha yang mencantumkan klausula eksonerasi pada perjanjian baku sepihak, bertanggungjawab mutlak terhadap kerugian konsumen dimana pelaku usaha langsung bertanggungjawab atas kecacatan produk yang disebabkan kurangnya kehati-hatian dari pelaku usaha.

Prinsip tanggungjawab mutlak digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang dalam pelayanannya menyebabkan kecacatan produk, dimana dalam UUPK dikenal pula prinsip penting yaitu tanggung jawab produk (*product liability*). *Product liability* merupakan pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang menghasilkan, menjual, atau mendistribusikan produk tersebut.

²⁶ Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu dalam Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, 2001, hlm. 116.

²⁷ I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 03, No. 03, 2015, hlm. 50.

²⁸ Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Op.Cit, hlm 126.

Prinsip tanggung jawab Product liability adalah suatu tanggung jawab hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (*producer, manufacturer*) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (*processor, assemble*) atau orang atau badan yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Tanggung Jawab *Product Liability* dalam UUPK Indonesia diatur secara umum dalam Bab VI dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, kepada pelaku usaha terhadap semua barang, Sistem tanggung jawab yang dipergunakan dalam UUPK menggunakan *system based on fault* dengan beban pembuktian terbalik untuk semua barang, Di Indonesia, proses penyelesaian ganti ruginya, dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),²⁹

Hal tersebut juga sejalan dengan doktrin Teori *Contra Proferentem*. Doktrin universal yang sering digunakan dalam negara-negara *Civil Law* atau *Common Law* yang menyatakan bahwa “jika dalam suatu perjanjian terdapat ambiguitas, maka penafsiran perjanjian dilakukan untuk kerugian pihak yang menyusun kontrak.” Maka berlandaskan doktrin ini sejatinya konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pihak pelaku usah apabila sewaktu-waktu didapati terdapat kerugian dalam sebuah perjanjian terhadap konsumen.

Dasar pembatalan suatu klausula baku tidak hanya dapat dilihat dari Undang undang Perlindungan Konsumen. Secara konseptual, pembatalan klausula baku dalam suatu perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat didasari asas, *unconscionability* jika klausula baku tersebut bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, atau itikad baik/kewajaran dan kepatutan, dan yang kedua adalah asas *undueinfluence*, jika dalam suatu perjanjian terdapat kedudukan atau pengaruh tidak seimbang yang dapat mengakibatkan cacatnya kehendak salah satu pihak dalam menyepakati isi perjanjian tersebut.³⁰

Salah satu jebakan (spekulasi) kreditur atau pelaku usaha kepada debitur atau konsumen adalah mencantumkan klausula yang menyatakan Pemberian Kuasa dari debitur kepada kreditur (dari konsumen kepada pelaku usaha) untuk pembebanan hak tanggungan, atau hak gadai, atau hak jaminan fidusia terhadap barang yang dibeli secara angsuran (melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK), padahal debitur/konsumen belum tentu rela memberi kuasa kepada kreditur (pelaku usaha). Maka, tidak jarang debitur atau konsumen mengatakan dalam dalilnya bahwa si kreditur telah melakukan penipuan pada saat penandatanganan perjanjian, ini juga bisa terkategori mengalihkan atau membatasi tanggung jawab.³¹

Namun disatu sisi, kreditur ataupun pelaku usaha melakukan hal tersebut dengan maksud berupaya melindungi dirinya dengan cara misalnya menaikkan status objek jaminan/objek hak tanggungan. Agar pelaku usaha bisa dengan leluasa mengurus peningkatan hak atas objek, maka dibuatlah klausula tentang Pemberian Kuasa (melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf h UUPK) dengan berbagai termasuk cara spekulatif. Bila perjanjian sudah ditandatangani konsumen, maka pelaku usaha menjadi berhak menaikkan status objek jaminan, namun kenyataannya hal itu dilakukan oleh pelaku usaha untuk melindungi dirinya dari investor (pembeli) yang beritikad jahat.

Berdasarkan hal ini, pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab secara mutlak kepada konsumen berdasarkan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) bahwasannya pelaku usaha dianggap bersalah atau dianggap bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi kepada konsumen. Namun, sepanjang pelaku usaha mampu membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka ia dinyatakan bebas dari tanggung jawab tersebut.

²⁹ Siti Nurbaiti, *Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia Turki)*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No.2, 2013, hlm. 1.

³⁰ Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Jakarta: Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), 2014, hlm. 4.

³¹ Cherdina Efenti Runtung, Op.Cit, hlm 24

Oleh sebab itu, berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh John Salmond bahwa untuk mencitapakan perlindungan hukum bagi kepentingan suatu pihak hanya dapat terjadi apabila kepentingan pihak lain dibatasi. Maka dengan melihat teori ini seyogyanya harus terciptanya aspek keadilan didalamnya yang menitik beratkan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian baku.³²

Olehnya sebagai penulis sangat setuju dengan metode yang digunakan oleh Inggris yaitu “*assessment of fairness*” atau “*the fairness test*”. *Assessment of Fairness* adalah suatu bentuk pengujian terhadap semua jenis kontrak yang bertujuan untuk menentukan klausula-klausula yang mana saja dalam suatu kontrak yang dapat dinyatakan “*unfair*” atau tidak adil. Namun langkah tersebut tidak berlaku jika konsumen menyatakan untuk tunduk pada klausula-klausula yang ada karena konsumen merasa membutuhkan apa yang telah diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Berdasarkan pengertian mengenai apa itu klausula baku yang tidak adil, hal tersebut juga menjadi landasan utama mengenai hal-hal apa saja yang menjadi penilaian utama dalam menguji keadilan suatu klausula. Hal-hal tersebut yakni kesenjangan atau kesenjangan yang signifikan atas hak dan kewajiban para pihak, adanya kerugian yang dapat dialami oleh konsumen atas berlakunya klausula tersebut, dan itikad baik. Kesenjangan yang signifikan dalam suatu klausula dapat dilihat ketika terdapat suatu klausula yang berbobot sebelah mendukung pelaku usaha dalam kondisi apapun terkait hak dan kewajibannya sehingga dirasa menguntungkan salah satu pihak.³³

Assessment of fairness terfokuskan pada hak dan kewajiban yang timbul atas berlakunya suatu klausula yang dicantumkan dalam suatu kontrak, jadi hal yang menjadi fokus utama atas pengujian yang dilakukan adalah potensi yang dapat ditimbulkan atas berlakunya klausula tersebut bukan akibat nyatanya. Sebuah klausula dapat diuji kapan saja jika klausula tersebut memiliki kemungkinan untuk menyebabkan suatu kerugian kepada konsumen walaupun hal tersebut tidak terjadi pada saat itu juga ataupun saat telah dilaksanakannya kontrak tersebut.³⁴ Kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dalam perjanjian yang disebabkan karena kesenjangan hak dan kewajiban atas pencantuman suatu klausula baku juga merupakan salah satu fokus utama dalam *assessment of fairness*. Melalui pengujian ini, potensi kerugian yang dapat dialami oleh pihak lainnya pun dapat dicegah untuk terjadi. Telah dikatakan pula sebelumnya bahwa kerugian yang dinilai dalam *assessment of fairness* adalah kerugian secara umum dan tidak terbatas pada kerugian finansial saja.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pada dasarnya eksistensi penerapan klausula ekonerasi dalam praktiknya masih sering terjadi dalam masyarakat, yang justru menimbulkan kerugian bagi pihak yang lemah dalam hal ini adalah konsumen. Sebaliknya, justru menguntungkan pihak pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 18 huruf a, d, f, dan h menjadi bagian yang paling sering dilanggar oleh pelaku usaha dengan meminta konsumen untuk menyerahkan hak kepada pelaku usaha. Tindakan ini membuat posisi pelaku usaha akan merasa aman apabila terjadi hal buruk dikemudian hari. Sebaliknya, ini justru berakibat buruk dan tidak memberikan rasa aman kepada konsumen. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 jika perjanjian

³² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

³³ Ersee Libert Yehezkiel, *Perbandingan Hukum Penerapan Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia Dan Inggris*, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2022, hlm 103.

³⁴ Competition & Markets Authority, “*Unfair Contract Terms Guidance: Guidance on the Unfair Terms Provisions in the Consumer Rights Act 2015*,” https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4504%2040/Unfair_Terms_Main_Guidance.pdf,%20diakses%2020%20Juni%202022, diakses tanggal 25 Januari 2024.

mengandung klausula eksonerasi maka melanggar syarat objektif dan berakibat perjanjian batal demi hukum. Namun, fakta dilapangan justru tidak sedikit perkara yang diputus oleh hakim dengan melihat kasus perjanjian yang menggunakan klausula eksonerasi sebagai bagian dari kasus wanprestasi. Sebab sudah terlebih dahulu ditanda tangani dan disetujui oleh pihak terkait sekalipun perjanjian tersebut terlebih dahulu mengandung klausula eksonerasi. Hal ini justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat.

Pelaku usaha dituntut bertanggungjawab atas segala kerugian yang diterima oleh konsumen (*Prinsip Tanggung Jawab Mutlak*) sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen, Prinsip tanggungjawab mutlak digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang dalam pelayanannya menyebabkan kecacatan produk, dimana dalam UUPK dikenal pula prinsip penting yaitu tanggung jawab produk (*product liability*). *Product liability* merupakan pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang menghasilkan, menjual, atau mendistribusikan produk tersebut. Sistem tanggung jawab yang dipergunakan dalam UUPK menggunakan *system based on fault* dengan beban pembuktian terbalik untuk semua barang, Di Indonesia, proses penyelesaian ganti ruginya, dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Di luar pengadilan dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Segala bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang telah diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 juga termasuk di dalamnya pertanggungjawaban terhadap perjanjian baku sepihak yang menggunakan klausula eksonerasi. Namun, sepanjang pelaku usaha mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah maka bebas dari tuntutan.

Saran

Majelis hakim pengadilan diharapkan tidak terlalu kaku dan sempit menafsirkan keadilan dan tidak kaku dan sempit menafsirkan asas konsensualisme (*pacta sunt servanda*) hanya jika para pihak telah menyepakati perjanjian yang diaktualisasikan dengan pembubuhan tanda tangan (*speciment*) dari kedua belah pihak. Namun majelis hakim pengadilan harus mampu menggali hukum dari peristiwa-peristiwa hukum konkrit sehingga kekuatan asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik, asas kepatutan, asas keselarasan, asas kewajaran, asas kepastian, asas kepastian hukum juga menjadi bagian penting harus dipertimbangkan majelis hakim pengadilan.

Pengaturan atas perjanjian baku diharapkan lebih ditegaskan atau dioptimalkan oleh pihak pemerintah dalam prakteknya sehingga apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu dalam penggunaan perjanjian baku maka tidak diperlukan pelaporan secara aktif dari pihak yang dirugikan namun pemerintah tetap aktif dalam melakukan pengawasan dan langsung menindak segala jenis pelanggaran tadi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014.
- Ahmad Fikri Assegaf, *Penjelasan Hukum Tentang Klausula Baku*, Pusat Studi hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan ke-8*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Bernard Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Pancasila :Makalah Bahan Ajar*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen di Lihat dari Perjanjian Baku (Standar)*, Binacipta, Jakarta, 1986.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013.
- Nasution Az, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Syarat-syarat Baku dalam Hukum Kontrak*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1995.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

B. Jurnal

- Ahmadi Miru, *Larangan Penggunaan Klausula Baku Tertentu dalam Perjanjian Antara Konsumen dan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 17, 2001.
- Annurdi, *Larangan Klausul Eksonerasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol 1, No.1, 2017.
- Cherdina Efenti Runtung, *Kecenderungan Putusan-Putusan Hakim Pengadilan Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian*, Usu Law Journal, Vol.3, No.2, 2015.
- Dian Afrilia, *Perjanjian Baku Dan Penggunaannya Di Bidang Perbankan, Perusahaan Pembiayaan, Perasuransian, Jasa Penerbangan, Jasa Pengiriman Barang, Jasa Laundry, Dan Perpikiran*, Jurnal Hukum Pembangunan, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Fiona Wiananda Adhyaksanti, *Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia*, Krtha Bhayangkara, Vol.17, No.1, 2023.
- Hariyanto, *Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 11 No. 2, 2016.
- I Gusti Lanang Ngurah Tri Wahyudi Putra, *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Jasa Laundry di Desa Ketewel Kecamatan Sukawati*, Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum, Vol. 03, No. 03, 2015.
- I Made Suryana dan Rina Suwasti, *Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Ganec Swara, Vol.3, No.2, 2009.
- Rani Yuwafi, *Klausula Eksonerasi Dari Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Keadilan Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 8/K/PDT/2013*, Jurnal Hukum Pelita, Vol. 3, No.2, 2022.
- Shinta Rachmaniyah, Dipo Wahyoeno, *Perjanjian Baku Yang Memuat Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 2, No.2, 2022.
- Siti Nurbaiti, *Aspek Yuridis Mengenai Product Liability Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Studi Perbandingan Indonesia Turki)*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 3, No.2, 2013.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- d. Britania Raya, Consumer Rights Act 2015.
- e. Britania Raya. Electronic Communications Act 2000.
- f. Britania Raya, Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999.

- g. Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA)
- h. Consumer Rights Act 2015 (CRA)

D. Sumber Lainnya

Competition & Markets Authority, "Unfair Contract Terms Guidance: Guidance on the Unfair Terms Provisions in the Consumer Rights Act 2015," https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4504%2040/Unfair_Terms_Main_Guidance.pdf,%20diakses%2020%20Juni%202022, diakses tanggal 25 Januari 2024.

Ersee Libert Yehezkiel, *Perbandingan Hukum Penerapan Klausula Baku Dalam Kontrak Elektronik Di Indonesia Dan Inggris*, Skripsi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2022.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e,%20diakses%20pada%20tanggal%204/05/2023>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/lion-air-minta-pengadilan-menolak-gugatan-konsumen--hol18098/,%20diakses%20pada%20tanggal%2007/05/2024>

Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan Disertasi Doktor, Malang: Universitas Brawijaya, 1991.